

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht.*²⁸ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*²⁹. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan

²⁸ Nur Basuki Winanrno, 2008, **Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi**, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, hlm. 65.

²⁹ Ibid

kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*)³⁰.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik³¹.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan

³⁰ Miriam Budiardjo, 1998, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36

³¹ Philipus M. Hadjon, 2000, **Tentang Wewenang, Makalah**, Surabaya, Universitas Airlangga, hlm. 20

perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum³².

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi Negaranegara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*)³³.

2.1.2 Teori Antroposentrisme

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori ini, etika hanya berlaku pada manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya.³⁴

³² Indroharto, 1994, **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik**, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 65

³³ Eny Kusdarini, 2011, **Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, Yogyakarta, UNY Press, hlm. 89

³⁴ A. Sonny Keraf, 2010, **Etika Lingkungan Hidup**, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, hlm. 47-48.

Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Bukan merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam itu sendiri³⁵. Suatu kebijakan dan tindakan yang baik bagi lingkungan hidup akan dinilai baik bila hal tersebut menguntungkan bagi manusia, sehingga sikap peduli terhadap alam juga semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan manusia, hal ini akan berakibat buruk bagi bagian alam yang dirasa tidak bermanfaat bagi manusia karena bagian tersebut akan diabaikan begitu saja³⁶.

2.1.3 Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan :

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is

³⁵ Ibid.

³⁶ Attfield, Robin. 2010. **Etika Lingkungan Global**. Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm. 56.

organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁷ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁸

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman):

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata

³⁷ Marzuki, 2005, **Metodologi Riset**, Ekonisia, Yogyakarta, hlm 24.

³⁸ Achmad Ali, 2002, **Menguak Tabir Hukum**, Gunung Agung, Jakarta, hlm 8.

manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.³⁹ Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan

³⁹ Munir Fuady, 2013, **Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 40

fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁴⁰

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pencemaran Lingkungan

2.2.1.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pengertian pencemaran adalah segala bentuk perubahan akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam (lingkungan)⁴¹. Pencemaran lingkungan adalah proses perubahan ekosistem baik secara fisik, kimia, atau perilaku biologis yang bisa mengganggu kehidupan manusia karena dinilai dapat merusak sumberdaya yang ada di alam⁴². Sumber pencemaran adalah setiap bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dalam membuang bahan pencemar, baik berbentuk padat, gas, cair atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu sehingga dapat merusak lingkungan tidak hanya merusak lingkungan, fungsi dari lingkungan tersebut menjadi berbeda atau berubah dan dapat merugikan semua ekosistem hayati yang berada dilamnya⁴³.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan batasan dari pencemaran lingkungan yaitu masuknya makhluk hidup, energi, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatananan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas

⁴⁰ Achmad Ali, **Loc. Cit.** hlm. 97

⁴¹ Darmono. 2001. **Lingkungan hidup dan pencemaran: hubungannya dengan toksikologi senyawa logam**. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 88.

⁴² Palar, Heryando. 2008. **Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat**. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 13.

⁴³ Wardana, Wisnu, 2001, **Dampak Pencemaran Lingkungan**. Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 156.

lingkungan turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Batasan tersebut mencakup pencemaran lingkungan darat, lingkungan laut dan lingkungan udara.

Pencemaran lingkungan adalah suatu pemaparan dari bahan buangan atau energi yang berlebihan ke dalam lingkungan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan terhadap siapa yang menjalin hubungan langsung dengannya⁴⁴. Pencemaran akan menimbulkan ancaman terhadap operasi bisnis dan kesehatan pekerja, serta masyarakat yang serius⁴⁵

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan atau zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap lingkungan yang dapat mengubah laju pertumbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, bersifat racun, mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, ataupun

⁴⁴ A. Tresna Sastrawijaya, 2000, **Pencemaran Lingkungan**, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 57.

⁴⁵ I Wayan Gde Wiryawan, 2023, **The Impact Of The Covid-19 Pandemic On Layoffs, Income And Social Protection Of Workers In Indonesia**, RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental. Vol. 17, No. 4, hlm. 4

nilai-nilai manusia yang baik. Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut⁴⁶.

2.2.1.2 Dampak Pencemaran Lingkungan

Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Apabila lingkungan alam telah tercemar demikian pula hewan yang hidup di lingkungan tersebut. Dan pada akhirnya manusia yang pada dasarnya mengkonsumsi beberapa tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi ikut merasakan dampak pencemaran tersebut, pencemaran yang masuk melalui jalur makanan cepat atau lambat akan merasakan dampaknya⁴⁷.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

⁴⁶ Siburian, S. 2020, **Pencemaran Udara dan Emisi Gas Rumah Kaca**. Jakarta, Kreasi Cendekia Pustaka, hlm. 56

⁴⁷ Imam Supardi, 2003, **Lingkungan Hidup dan Kelestariannya**, Bandung, Alumni, hlm 25.

kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Manusia merupakan salah satu yang menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Banyak sekali dampak buruk yang terjadi dikemajuan zaman saat ini terhadap lingkungan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembuangan limbah pabrik/usaha langsung ke alam yang tidak diolah terlebih dahulu;
2. Asap pabrik/usaha produksi yang dapat mencemari udara;
3. Penggunaan insektisida yang berlebihan;
4. Pembuangan air detergen yang tidak ramah lingkungan secara langsung ke tanah maupu saluran perairan; dan
5. Penggunaan alat- alat listrik yang dapat memicu gas rumah kaca.

Pencemaran lingkungan berdampak bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan yaitu kualitas lingkungan menjadi menurun, kesehatan organisme didalamnya terancam, terganggu akibat virus, jamur, bakteri, maupun mikroorganisme lain, selain itu dapat mempercepat proses kerusakan benda, seperti perkaratan pada besi.

2.2.2 Peternakan Ayam

2.2.2.1 Pengertian Peternakan

Secara umum peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan

saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan⁴⁸. Peternakan merupakan suatu kegiatan usaha guna meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahanya. Sedangkan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, baham baku industri, jasa, dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Tujuan dari usaha peternakan adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa peternakan adalah segala usaha yang berkaitan dengan budidaya hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia⁴⁹.

2.2.2.2 Dampak Peternakan

Dampak adalah benturan, pengaruh, yang mendatangkan akibat baik positif ataupun negatif. Sedangkan pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara yang

⁴⁸ Habib Zuhri, 2011, **Kemitraan Ayam Pedaging Antara Perusahaan PT Patriot dengan Peternak di Desa Besowo Kec. Kepung Kab. Kediri Di Tinjau Dari Hukum Islam**. Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: STAIN Kediri.

⁴⁹ Irfan, Aldin Nur, 2022, **Kelayakan Finansial Usaha Ternak Ayam Broiler**. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

mempengaruhi dan yang dipengaruhi⁵⁰. Dampak adanya berdirinya suatu usaha bagi masyarakat dapat berupa manfaat (*benefit to society*) maupun beban atau biaya (*cost on society*) dikarenakan adanya aktivitas produksi dan konsumsi. Manfaat maupun beban ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan tersebut seperti pemilik, konsumen, pekerja, pemerintah, atau masyarakat yang berhubungan langsung dengan perusahaan tersebut, namun juga dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak ada hubungan langsung dengan aktivitas dan keberadaan perusahaan tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari pendirian peternakan ditengah pemukiman masyarakat terbagi menjadi 2 yaitu dampak sosial dan lingkungan, serta dampak ekonomi⁵¹ yang dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Dampak Sosial dan Lingkungan

a. Dampak Positif

Dampak positif dari keberadaan peternakan dapat berupa adanya peluang dan kesempatan untuk bekerja, terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat dan termotivasinya masyarakat sekitar untuk berusaha ayam ras petelur atau usaha lainnya.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif dari usaha peternakan adalah akibat dari kotoran hewan ternak yang menimbulkan bau busuk dan lalat yang

⁵⁰ Suharno dan Retnoningsih, 2006, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Semarang, Widya Karya, hlm. 243

⁵¹ Saputro, Bayu Eko, 2018, **Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler Pola Kemitraan Di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul**. Skripsi Thesis, Yogyakarta, Universitas Mercu Buana.

beterbangan ke rumah warga sekitar. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh adanya usaha peternakan ayam ras petelur yang berada di lokasi pemukiman penduduk adalah terjadinya polusi udara atau bau yang kurang sedap yang ditimbulkan oleh kotoran ternak dan juga dari sisi pakan ternak dan air bekas pencucian kandang dan ternak yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Tidak hanya pencemaran udara saja yang ditimbulkan oleh peternakan, namun juga dari lalat yang berterbangan ke rumah warga yang menyebabkan kesehatan menurun. Banyaknya lalat menjadikan adanya penyebaran virus Avian Influenza (AI)⁵².

2. Dampak Ekonomi

Dari sisi dampak ekonomi, adanya usaha peternakan memunculkan dampak positif bagi masyarakat, diantaranya:

- a. Besarnya tenaga kerja yang terserap oleh usaha yang akan didirikan.
- b. Apakah ada usaha ikutan yang muncul akibat usaha ini. Jika ada; berapa banyak, dalam bentuk apa, apakah dapat menunjang usaha atau dapat bermitra, dan lain-lain.
- c. Besarnya penerimaan pemerintah dengan adanya usaha, baik yang berasal dari retribusi, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan.

⁵² Safril, E.,2017, **Dampak Sosial Keberadaan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur Pada Wilayah Pemukiman Di Kabupaten Lima Puluh Kota**. Vol. 2, No. 1, hlm. 14

- d. Besarnya kontribusi usaha terhadap penambahan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi usaha.
- e. Besarnya kerugian akibat dari peralihan fungsi lahan atau tanah ke lokasi usaha.

2.2.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dan Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali

2.2.3.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem beralamat di Jl. Ngurah Rai, No. 21 Amlapura, Karangasem. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem memiliki visi misi antara lain:

Visi

“Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat dan Lestari Berlandaskan Tri Hita Karana”

Misi

1. Meningkatkan Penataan dan Pemaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber-sumber Pencemar dan Kapasitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem memiliki moto "Kami yakin anda mendapatkan pelayanan dengan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif)".

Terkait tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem antara lain:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
3. Pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
4. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
5. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
6. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2.3.2 Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali

Desa Pasedahan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa Pasedahan terdiri dari dua Banjar, yaitu Banjar Kanginan dan Banjar Kauhan. Luas wilayah Desa Pasedahan 0,61 km². Adapun jumlah penduduk di Desa Pasedahan adalah sebanyak 1.926 jiwa

yang terbagi ke dalam 506 KK, dengan kepadatan 2.450 jiwa/km² (Profil Desa Pesedahan, 2022).

Lokasi Desa Pasedahan berbatasan langsung dengan Desa Tenganan di sebelah Barat dan Selatan, serta Desa Tenganan Pagringsingan di sebelah Utara, sedangkan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Nyuh Tebel. Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis memiliki daerah yang asri dan relatif sejuk karena berada di daerah perbukitan.

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pesedahan seperti organisasi pemuda, organisasi profesi, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), lembaga adat dalam penyelesaian konflik warga. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan dan mensejahterakan keluarga di Desa Pesedahan melakukan gotong royong, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan kesehatan (Profil Desa Pesedahan, 2022).

UNMAS DENPASAR